




RSUD GENTENG 	PELAYANAN ANTAR OBAT		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 051/SPO/Bid.Yan/X/2023 Tanggal terbit 24/10/2023	No. Revisi 1	Halaman 1/3 Ditetapkan Direktur RSUD GENTENG  dr. Hj. Siti Asiyah Anggraeni, M.MRS, FISQua Pembina Tk. I NIP. 19710505 200212 2 004
PENGERTIAN	Pelayanan antar obat adalah tatacara pengantaran obat bagi pasien rawat jalan program "PANAHAH (Pangkas Antrian Ambil Obat Harian)" di Depo Farmasi Rawat Jalan		
TUJUAN	Memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada pasien program "PANAHAH"		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor : 445/ 090 /429.402/2023 Tentang Kebijakan Pelayanan Program " Panah" Bekerjasama Dengan Joker Di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi		
PROSEDUR	A. Tata Laksana Penerimaan Resep 1. Perawat poliklinik rawat jalan menawarkan kepada pasien untuk mengikuti program PANAHAH yaitu pelayanan antar obat dengan biaya yang ditanggung oleh pasien dengan ketentuan bukan pasien baru yang periksa di RSUD Genteng 2. Perawat poliklinik memberi tanda "PANAHAH" pada lembar resep pasien yang memenuhi kriteria diatas dan mengarahkan ke ruang pelayanan "PANAHAH" 3. Pasien menyerahkan resep kepada petugas di ruang pelayanan "PANAHAH"		

<p>RSUD GENTENG</p> 	PELAYANAN ANTAR OBAT		
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</p>	<p>No. Dokumen 051/SPO/Bid.Yan/X/2023</p>	<p>No. Revisi 1</p>	<p>Halaman 2/3</p>
<p>PROSEDUR</p>	<p>4. Apabila memenuhi syarat, pasien mengisi Form Pasien Program Panah secara lengkap dan diberikan kepada operator untuk di cek biayanya,</p> <p>B. Tata laksana skrining resep</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi melakukan skrining resep meliputi administrasi, farmasetik dan klinis 2. Yang bisa dilakukan pengantaran obat adalah jenis obat yang bukan tergolong perlu penyimpanan di lemari es (insulin, suppositoria), bukan tergolong obat narkotika, psikotropika dan <i>precursor</i> 3. Petugas farmasi melakukan pengentrian resep <p>C. Tata laksana edukasi kepada pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi melakukan konseling langsung terkait obat yang akan diterima pasien, meliputi nama obat, indikasi, aturan pakai, ESO mayor, cara penyimpanan obat 2. Petugas farmasi mempersilahkan pasien untuk pulang dan menunggu obat di rumah, serta memberikan nomer operator RSUD Genteng <p>D. Tata laksanaan persiapan obat</p> <p>Pelayanan resep dilakukan oleh petugas farmasi di depo rawat jalan</p> <p>E. Tata laksana pengecekan obat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi depo rawat jalan menyerahkan kepada apoteker rawat jalan obat yang siap diantar untuk diperiksa kelengkapannya 2. Setelah lengkap dan memasukkan kedalam kemasan, apoteker menyerahkan kepada petugas depo farmasi rawat jalan untuk mensegelnya dengan logo PANAH yang sudah diinformasikan kepada pasien 		

RSUD GENTENG 	PELAYANAN ANTAR OBAT		
	No. Dokumen 051/SPO/Bid.Yan/X/2023	No. Revisi 1	Halaman 3/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit 24/10/2023		
PROSEDUR	<p>F. Tata laksana pengantaran obat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operator menghubungi mitra pengantaran obat melalui aplikasi online 2. Petugas farmasi menyerahkan obat yang sudah siap antar ke Joker dan melakukan serah terima. 3. Mitra pengantaran obat wajib menjaga keamanan dan stabilitas obat sampai ke pasien <p>G. Tata laksana validasi pengantaran obat</p> <p>Saat obat telah diantar oleh mitra pengantaran obat, maka mitra pengantaran obat mengirim foto pasien atau keluarga yang menerima obat tersebut, dan pasien memastikan obat yang diterima benar sesuai resep dan menyampaikan kepada operator.</p>		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi, Instalasi Rawat Jalan, Kabid Pelayanan, Kasie Pelayanan Medis		